



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Antoni Tamba alias Pak Suci Tamba alias Pak Cici Tamba;
Tempat lahir : Tanjung Ledong;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /25 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar 6, Dusun IV, Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/44/VII/2020/Reskrim tertanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa Antoni Tamba alias Pak Suci Tamba alias Pak Cici Tamba ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

- Terdakwa menghadap sendiri;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI TAMBA Alias PAK SUCI TAMBA Alias PAK CICI TAMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONI TAMBA Alias PAK SUCI TAMBA Alias PAK CICI TAMBA**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANTONI TAMBA Alias PAK SUCI TAMBA Alias PAK CICI TAMBA** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Blok XI Pasar XX Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan penganiayaan terhadap saksi DARMONO GULTOM**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 saksi DARMONO GULTOM melakukan pekerjaan memanen buah kelapa sawit di areal

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit milik marga Sitanggung di Blok XI Pasar XX Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi DARMONO GULTOM duduk dibangku warung sambil minum dan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi SAHAT HASIHOLAN HABEAHAN Alias BENDOL melintas dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa memanggil saksi DARMONO GULTOM dengan berkata "lae ro ma tuson (bahasa Indonesia = lae kesini dulu)" dan setelah itu saksi DARMONO GULTOM mendatangi terdakwa lalu terdakwa berkata "diboto lae do peraturan (bahasa Indonesia = diketahui lae nya peraturan)" lalu saksi DARMONO GULTOM bertanya "peraturah ha ha (bahasa Indonesia = peraturan apa)" lalu terdakwa kembali berkata "diboto lae do peraturan (bahasa Indonesia = diketahui lae nya peraturan) sampai 2 (dua) kali lalu saksi DARMONO GULTOM menjawab dengan nada keras "peraturan ha ha roha (bahasa Indonesia = peraturan apa rupanya)" lalu terdakwa berkata "gogo hian suaramu (bahasa Indonesia = kuat kali suaramu)" sambil bangkit dari tempat duduk dan setelah itu terdakwa meninju saksi DARMONO GULTOM berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga mengenai wajah saksi DARMONO GULTOM dan setelah itu saksi SAHAT HASIHOLAN HABEAHAN Alias BENDOL meleraikan perkelahian tersebut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DARMONO GULTOM mengalami luka dan bengkak pada bagian wajah. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/527/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. AHMAD ALHAWARI Dokter pada Puskesmas Sei Kepayang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama: DARMONO GULTOM, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 40 Tahun, Alamat: Dusun I Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau / Blok XVI Pasar XX Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Ditemukan 6 (enam) luka lecet sebagai berikut :

1. Ditemukan luka lecet pada puncak kepala dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
2. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
4. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm.
5. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm.
6. Ditemukan bengkak pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm.

KESIMPULAN :

Dalam pemeriksaan ditemukan luka lecet pada puncak kepala dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm. Ditemukan bengkak pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm.

Selanjutnya saksi DARMONO GULTOM membuat pengaduan ke Kantor Polsek Sei Kepayang untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa ANTONI TAMBA Alias PAK SUCI TAMBA Alias PAK CICI TAMBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmono Gultom, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah merupakan korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Saksi melakukan pemanenan buah sawit dan menjual buah sawit ke tempat penjualan sawit di Blok XI pasar XX Desa Perbangunan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Saksi melakukan pemanenan buah sawit dan pengangkutan buah sawit ke tempat penjualan buah sawit yang berada di Blok XI pasar XX Desa Perbangunan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah merupakan korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pemukulan terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di warung/kedai milik Selamat Rialdi di Blok XI Pasar XX Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa memanggil Saksi dengan berkata "*lae ro ma tuson* (bahasa Indonesia = lae kesini dulu)" dan setelah itu Saksi mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa berkata "*diboto lae do peraturan* (bahasa Indonesia = diketahui lae nya peraturan)" lalu Saksi bertanya "*peraturah ha ha* (bahasa Indonesia = peraturan apa)" lalu Terdakwa kembali berkata "*diboto lae do peraturan* (bahasa Indonesia = diketahui lae nya peraturan) sampai 2 (dua) kali lalu Saksi menjawab dengan nada keras "*peraturan ha ha roha* (bahasa Indonesia = peraturan apa rupanya)" lalu Terdakwa berkata "*gogo hian suaramu* (bahasa Indonesia = kuat kali suaramu)" sambil bangkit dari tempat duduk dan setelah itu Terdakwa meninju Saksi berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga mengenai wajah Saksi dan menyebabkan luka-luka dan bengkak pada bagian wajah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa datang ke lokasi bersama seseorang yang bernama Bendol Habehaan, namun yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa sedangkan Bendol menjadi orang yang menarik tubuh Saksi dan memisahkan Saksi dan Terdakwa yang terlibat dalam baku pukul;
 - Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat sekarang ini tidak ada lagi luka yang berbekas;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah berdamai dan membuat Surat Perdamaian pada tanggal 10 Agustus 2020;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Saham Siburian alias Pak Sadata Siburian, yang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Darmono Gultom sebagai sesama anggota Kelompok Tani Koperasi HTR (Hutan Tanaman Rakyat);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal, 14 Agustus 2019 ketika Saksi akan berbelanja di warung milik Selamat Riadi, Saksi melihat adanya perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Darmono Gultom;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis siapa yang pertama kali melakukan pemukulan, namun Saksi tahu persis bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Darmono Gultom;
- Bahwa pemukulan yang oleh Terdakwa terhadap Saksi Darmono Gultom dilakukan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi Darmono Gultom mengalami luka-luka, begitupun dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di BAP dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Darmono Gultom pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di warung/kedai milik Selamat Rialdi di Blok XI Pasar XX Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meninju mempergunakan tangan kanan berkali-kali dan sengaja diarahkan ke bagian kepala dan wajah Saksi Darmono Gultom, Terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatannya tersebut Saksi Darmono Gultom mengalami luka-luka dibagian kepala dan wajah;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa karena kesal dengan Saksi Darmono Gultom yang ia anggap telah melanggar peraturan Kelompok Tani Koperasi HTR (Hutan Tanaman Rakyat) yaitu terkait peraturan yang mewajibkan anggota koperasi untuk menjual hasil panen ke Kelompok Tani Koperasi HTR dan ketika ditanyai tentang hal tersebut kepada Saksi Darmono Gultom suaranya malah meninggi sehingga akhirnya Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/3717/RSUD/VI/2020 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. AHMAD ALHAWARI Dokter pada Puskesmas Sei Kepayang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama: DARMONO GULTOM, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 40 Tahun, Alamat: Dusun I Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau / Blok XVI Pasar XX Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala: Ditemukan 6 (enam) luka lecet sebagai berikut :

1. Ditemukan luka lecet pada puncak kepala dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
2. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
3. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
4. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm.
5. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm.
6. Ditemukan bengkak pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm.

KESIMPULAN :

Dalam pemeriksaan ditemukan luka lecet pada puncak kepala dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm. Ditemukan bengkak pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Darmono Gultom adalah merupakan anggota dari Kelompok Tani Koperasi HTR (Hutan Tanaman Rakyat) dan bekerja sebagai penjaga kebun merangkap sebagai tukang panen atas kebun sawit seorang marga Sitanggang yang berada di Blok XVI Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Saksi Darmono Gultom melakukan pemanenan buah sawit dan menjual buah sawit ke tempat penjualan sawit di Blok XI pasar XX Desa Perbangunan;
- Bahwa Terdakwa kesal dengan Saksi Darmono Gultom yang ia anggap telah melanggar peraturan Kelompok Tani Koperasi HTR (Hutan Tanaman Rakyat) yaitu terkait peraturan yang mewajibkan anggota koperasi untuk menjual hasil panen ke Kelompok Tani Koperasi HTR dan ketika ditanyai tentang hal tersebut kepada Saksi Darmono Gultom suaranya malah meninggi sehingga akhirnya Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di warung/kedai milik Selamat Rialdi di Blok XI Pasar XX Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meninju mempergunakan tangan kanan berkali-kali dan sengaja diarahkan ke bagian kepala dan wajah korban, Terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatannya tersebut Saksi Darmono Gultom mengalami luka-luka dibagian kepala dan wajah;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi bersama Bendol Habeahan, namun yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa sedangkan Bendol menjadi orang yang menarik tubuh Saksi Darmono Gultom dan memisahkan Saksi Darmono Gultom dan Terdakwa yang terlibat dalam baku pukul;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah berdamai dan membuat Surat Perdamaian pada tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 007/3717/RSUD/VI/2020 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. AHMAD ALHAWARI Dokter pada Puskesmas Sei Kepayang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama: DARMONO GULTOM, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 40 Tahun, Alamat: Dusun I Desa Tanjung Sari,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau / Blok XVI Pasar XX, Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala: Ditemukan 6 (enam) luka lecet sebagai berikut :

1. Ditemukan luka lecet pada puncak kepala dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
2. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
3. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
4. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm.
5. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm.
6. Ditemukan bengkak pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm.

KESIMPULAN :

Dalam pemeriksaan ditemukan luka lecet pada puncak kepala dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm. Ditemukan bengkak pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai Subyek Hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Antoni Tamba alias Pak Suci Tamba alias Pak Cici Tamba dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Antoni Tamba alias Pak Suci Tamba alias Pak Cici Tamba inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendakinya atas perbuatan itu. Menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Darmono Gultom adalah merupakan anggota dari Kelompok Tani Koperasi HTR (Hutan Tanaman Rakyat) dan bekerja sebagai penjaga kebun merangkap sebagai tukang panen atas kebun sawit seorang marga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang yang berada di Blok XVI Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Saksi Darmono Gultom melakukan pemanenan buah sawit dan menjual buah sawit ke tempat penjualan sawit di Blok XI pasar XX Desa Perbangunan;
- Bahwa Terdakwa kesal dengan Saksi Darmono Gultom yang ia anggap telah melanggar peraturan Kelompok Tani Koperasi HTR (Hutan Tanaman Rakyat) yaitu terkait peraturan yang mewajibkan anggota koperasi untuk menjual hasil panen ke Kelompok Tani Koperasi HTR dan ketika ditanyai tentang hal tersebut kepada Saksi Darmono Gultom suaranya malah meninggi sehingga akhirnya Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di warung/kedai milik Selamat Rialdi di Blok XI Pasar XX Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meninju mempergunakan tangan kanan berkali-kali dan sengaja diarahkan ke bagian kepala dan wajah korban, Terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatannya tersebut Saksi Darmono Gultom mengalami luka-luka dibagian kepala dan wajah;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi bersama Bendol Habeahan, namun yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa sedangkan Bendol menjadi orang yang menarik tubuh Saksi Darmono Gultom dan memisahkan Saksi Darmono Gultom dan Terdakwa yang terlibat dalam baku pukul;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah berdamai dan membuat Surat Perdamaian pada tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 007/3717/RSUD/VI/2020 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. AHMAD ALHAWARI Dokter pada Puskesmas Sei Kepayang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama: DARMONO GULTOM, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 40 Tahun, Alamat: Dusun I Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau / Blok XVI Pasar XX, Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala: Ditemukan 6 (enam) luka lecet sebagai berikut :

7. Ditemukan luka lecet pada puncak kepala dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
8. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
9. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.
10. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm.
11. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm.
12. Ditemukan bengkok pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm.

KESIMPULAN :

Dalam pemeriksaan ditemukan luka lecet pada puncak kepala dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm. Ditemukan luka gores pada telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm. Ditemukan bengkok pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terungkaplah bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya dilakukan satu kali, namun berkali-kali dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan sengaja menasar bagian kepala dan wajah dari Darmono Gultom sehingga mengakibatkan sakit terhadap Darmono Gultom. Dengan adanya tindakan pemukulan yang berulang-ulang kali ke arah kepala dan wajah tersebut menggambarkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang diinsyafi atau disadari sendiri oleh Terdakwa, sehingga dengan disadarinya perbuatan tersebut, Terdakwa sendiri telah mengetahui akan akibat perbuatan tersebut yaitu dapat menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi Darmono Gultom, sehingga berdasarkan penjabaran tersebut tampak jelas bahwa ada unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa Saksi Darmono Gultom mengalami rasa sakit karena ada pendarahan dan pembengkakan pada bagian kepala Saksi Darmono Gultom. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal inipun diperkuat dengan adanya keterangan dalam bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 007/3717/RSUD/VI/2020 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Ahmad Alhawari Dokter pada Puskesmas Sei Kepayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Tamba alias Pak Suci Tamba alias Pak Cici Tamba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2020, oleh kami, Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Ari Ade Bram Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.H.um.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.